

OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR ... TAHUN …

TENTANG

LAPORAN BERKALA DANA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

| **DRAF PERATURAN** | | **TANGGAPAN** | **USULAN PERUBAHAN** |
| --- | --- | --- | --- |
| **RPOJK** | **PENJELASAN** |
| Menimbang:   1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (3) dan Pasal 182 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Berkala Dana Pensiun; 2. bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun, perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan perkembangan industri dana pensiun di Indonesia sehingga diperlukan penyempurnaan ketentuan; 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Berkala Dana Pensiun; | 1. UMUM   Otoritas Jasa Keuangan sebagai suatu lembaga yang independen memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, Dana Pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dalam menjalankan tugas pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan secara langsung (onsite supervision) dan pengawasan tidak langsung (offsite supervision). Salah satu tools dari pengawasan tersebut adalah Laporan Berkala yang disampaikan oleh industri jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dana Pensiun saat ini wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan frekuensi yang berbeda-beda dan tersebar dalam beberapa peraturan yang terpisah. Dengan beragamnya jenis laporan yang harus disampaikan oleh industri Dana Pensiun kepada Otoritas Jasa Keuangan, kiranya perlu mengevaluasi kembali jumlah dan jenis pelaporan tersebut. Hal ini diharapkan dapat menghilangkan duplikasi permintaan laporan dan mengintegrasikan informasi pelaporan Dana Pensiun sehingga dapat memudahkan pelaku usaha Dana Pensiun dan Otoritas Jasa Keuangan dalam menyusun dan menganalisis laporan.  Selain itu, dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun yang secara substansi memperbolehkan Dana Pensiun menyelenggarakan manfaat lain kepada Peserta Dana Pensiun dan adanya kewajiban yang mengharuskan adanya pencatatan terpisah antara manfaat pensiun dengan manfaat lain, penyempurnaan terhadap format laporan keuangan sangat diperlukan untuk mengakomodasi pencatatan akuntansi terhadap penyelenggaraan manfaat lain yang dilakukan oleh Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain tersebut. Dari sisi penyampaian laporan, beberapa jenis laporan akan disampaikan melalui jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan yang berguna untuk kemudahan bagi Dana Pensiun untuk penyampaian laporan, di lain sisi bagi Otoritas Jasa Keuangan berguna untuk mengotomasi proses perekapan data, namun tidak serta merta mengurangi aspek prudential dan risk based dari sisi pengawasan Dana Pensiun. |  |  |
|  |  |  |  |
| Mengingat:   1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); |  |  |  |
|  |  |  |  |
| MEMUTUSKAN: |  |  |  |
| Menetapkan:  PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LAPORAN BERKALA DANA PENSIUN. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB I | 1. PASAL DEMI PASAL |  |  |
| KETENTUAN UMUM |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 1 | Pasal 1 |  |  |
| Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. |  |  |  |
| 1. Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disingkat DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh pendiri bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai Peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. |  |  |  |
| 1. Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disingkat DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh lembaga jasa keuangan tertentu, selaku pendiri, yang ditujukan bagi karyawan yang diikutsertakan oleh pemberi kerjanya dan/atau perorangan secara mandiri. |  |  |  |
| 1. Laporan Berkala adalah laporan yang disusun oleh Dana Pensiun untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan dalam periode tertentu. |  |  |  |
| 1. Laporan Bulanan adalah laporan yang disusun oleh Dana Pensiun untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 Januari sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan. |  |  |  |
| 1. Laporan Tahunan adalah laporan yang disusun oleh Dana Pensiun untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 Januari sampai dengan akhir tahun yang bersangkutan. |  |  |  |
| 1. Laporan Lain adalah laporan yang disusun oleh Dana Pensiun untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan selain Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan, yang disampaikan dalam periode tertentu. |  |  |  |
| 1. Laporan Aktuaris adalah laporan aktuaris yang disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan, bukan untuk pengesahan pembentukan Dana Pensiun, perubahan peraturan Dana Pensiun, atau pembubaran Dana Pensiun. |  |  |  |
| 1. Pengurus adalah organ Dana Pensiun yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Dana Pensiun untuk kepentingan Dana Pensiun, sesuai dengan maksud dan tujuan Dana Pensiun serta mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan. |  |  |  |
| 1. Peserta adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan mengikuti program pensiun. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB II |  |  |  |
| PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 2 | Pasal 2 |  |  |
| 1. Dana Pensiun wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Berkala secara lengkap dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Ayat (1)  Yang dimaksud dengan “lengkap” adalah memuat semua unsur Laporan Berkala dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material. Yang dimaksud dengan “tepat waktu” adalah sesuai dengan batas waktu penyampaian laporan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
| 1. Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi menjadi jenis laporan sebagai berikut: | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Laporan Bulanan; |  |  |  |
| 1. Laporan Tahunan; dan |  |  |  |
| 1. Laporan Lain. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Pertama |  |  |  |
| Laporan Berkala Dana Pensiun Pemberi Kerja |  |  |  |
| Pasal 3 | Pasal 3 |  |  |
| Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a bagi DPPK memuat informasi terkait laporan keuangan bulanan dan informasi lain yang diperlukan. | Yang dimaksud dengan “informasi lain yang diperlukan” adalah informasi yang diperlukan oleh Otoritas Jasa Keuangan selain laporan keuangan bulanan dan tercantum dalam bentuk dan susunan laporan keuangan bulanan, seperti rekapitulasi aset dan liabilitas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 4 | Pasal 4 |  |  |
| 1. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b bagi DPPK terdiri atas: | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. laporan keuangan tahunan; |  |  |  |
| 1. laporan teknis; dan |  |  |  |
| 1. laporan publikasi. |  |  |  |
| 1. Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan data elektronik. | Ayat (2)  Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik memuat informasi mengenai catatan atas laporan keuangan yang antara lain berisi informasi mengenai laporan posisi keuangan (neraca), laporan perhitungan hasil usaha, laporan investasi, laporan arus kas dan, laporan kekayaan untuk pendanaan. Yang dimaksud dengan “data elektronik” adalah data keuangan yang mengacu pada laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan dapat digunakan untuk pengolahan data secara elektronik dengan menggunakan format tertentu, sebagai contoh menggunakan format microsoft excel, microsoft word, portable document file (pdf), atau format lainnya. |  |  |
| 1. Untuk DPPK yang disahkan pendiriannya oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam periode 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya periode laporan keuangan tahunan, audit akuntan publik atas laporan keuangan tahunan untuk periode saat DPPK disahkan dapat dilakukan bersamaan pada periode laporan keuangan tahunan berikutnya. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 5 | Pasal 5 |  |  |
| 1. Laporan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c bagi DPPK terdiri atas: | Ayat (1) |  |  |
| 1. informasi mengenai kondisi keuangan dan perhitungan hasil usaha; dan | Huruf a  Yang dimaksud informasi mengenai kondisi keuangan DPPK antara lain informasi yang memuat mengenai laporan aset neto dan laporan perubahan aset neto, yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang telah diaudit. |  |  |
| 1. hasil pengembangan investasi tahunan. | Huruf b  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Laporan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan secara transparan kepada Peserta. | Ayat (2)  Yang dimaksud dengan transparan adalah prinsip yang mengutamakan kejelasan, keakuratan, kejujuran, dan tidak menyesatkan dari informasi atas laporan publikasi yang diterima oleh Peserta. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 6 | Pasal 6 |  |  |
| Laporan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c bagi DPPK terdiri atas: |  |  |  |
| 1. laporan penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam audit atas informasi keuangan historis tahunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan; | Huruf a  Cukup jelas. |  |  |
| 1. laporan realisasi penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan; | Huruf b  Cukup jelas. |  |  |
| 1. rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank; | Huruf c  Cukup jelas. |  |  |
| 1. laporan realisasi rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank; | Huruf d  Cukup jelas. |  |  |
| 1. laporan pengawasan rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank; | Huruf e  Cukup jelas. |  |  |
| 1. hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank; | Huruf f  Cukup jelas. |  |  |
| 1. rencana tindak yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian sendiri lembaga jasa keuangan nonbank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank; | Huruf g  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Laporan Aktuaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha dana pensiun; dan | Huruf h  Cukup jelas. |  |  |
| 1. laporan lainnya. | Huruf i  Laporan lainnya dimaksudkan untuk menampung materi lain yang diwajibkan untuk dilaporkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |  |
| Laporan Berkala Dana Pensiun Lembaga Keuangan |  |  |  |
| Pasal 7 | Pasal 7 |  |  |
| Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a bagi DPLK memuat informasi terkait laporan keuangan bulanan dan informasi lain yang diperlukan. | Yang dimaksud dengan “informasi lain yang diperlukan” adalah informasi yang diperlukan oleh Otoritas Jasa Keuangan selain laporan keuangan bulanan dan tercantum dalam bentuk dan susunan laporan keuangan bulanan, seperti rekapitulasi aset dan liabilitas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 8 | Pasal 8 |  |  |
| 1. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b bagi DPLK terdiri atas: | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. laporan keuangan tahunan; |  |  |  |
| 1. laporan teknis; dan |  |  |  |
| 1. laporan publikasi. |  |  |  |
| 1. Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan data elektronik. | Ayat (2)  Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik memuat informasi mengenai catatan atas laporan keuangan yang antara lain berisi informasi mengenai laporan posisi keuangan (neraca), laporan perhitungan hasil usaha, laporan investasi, laporan arus kas, dan laporan kekayaan untuk pendanaan. Yang dimaksud dengan “data elektronik” adalah data keuangan yang mengacu pada laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan dapat digunakan untuk pengolahan data secara elektronik dengan menggunakan format tertentu, sebagai contoh menggunakan format microsoft excel, microsoft word, portable document file (PDF), atau format lainnya. |  |  |
| 1. Untuk DPLK yang disahkan pendiriannya oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam periode 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya periode laporan keuangan tahunan, audit akuntan publik atas laporan keuangan tahunan untuk periode saat DPLK disahkan dapat dilakukan bersamaan pada periode laporan keuangan tahunan berikutnya. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 9 | Pasal 9 |  |  |
| 1. Laporan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c bagi DPLK terdiri atas: | Ayat (1) |  |  |
| 1. informasi mengenai kondisi keuangan dan perhitungan hasil usaha; dan | Huruf a  Yang dimaksud informasi mengenai kondisi keuangan DPPK antara lain informasi yang memuat mengenai laporan aset neto dan laporan perubahan aset neto, yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang telah diaudit. |  |  |
| 1. hasil pengembangan investasi tahunan. | Huruf b  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Laporan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan secara transparan kepada Peserta pada situs web DPLK dan/atau surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional. | Ayat (2)  Yang dimaksud dengan transparan adalah prinsip yang mengutamakan kejelasan, keakuratan, kejujuran, dan tidak menyesatkan dari informasi atas laporan publikasi yang diterima oleh Peserta.  Informasi yang diumumkan pada situs web DPLK dan surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional memuat informasi antara lain laporan aktiva bersih, laporan perubahan aktiva bersih, laporan arus kas, dan laporan posisi keuangan. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 10 | Pasal 10 |  |  |
| Laporan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c bagi DPLK terdiri atas: |  |  |  |
| 1. laporan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dalam audit atas informasi keuangan historis tahunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan; | Huruf a  Cukup jelas. |  |  |
| 1. laporan realisasi penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan; | Huruf b  Cukup jelas. |  |  |
| 1. laporan pengkinian atas dokumen penilaian risiko tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan/atau pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan; | Huruf c  Cukup jelas. |  |  |
| 1. laporan rencana pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan; | Huruf d  Cukup jelas. |  |  |
| 1. laporan realisasi pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan; | Huruf e  Cukup jelas. |  |  |
| 1. rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank; | Huruf f  Cukup jelas. |  |  |
| 1. laporan realisasi rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank; | Huruf g  Cukup jelas. |  |  |
| 1. laporan pengawasan rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank; | Huruf h  Dalam rencana bisnis termasuk juga memuat informasi mengenai rencana literasi dan inklusi keuangan serta realisasi literasi dan inklusi keuangan. |  |  |
| 1. bukti pengumuman laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik pada situs web DPLK dan/atau surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; | Huruf i  Cukup jelas. |  |  |
| 1. hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank; | Huruf j  Bagi DPLK yang menjual paket investasi syariah, penilaian dan laporan hasil penilaian tingkat risiko untuk paket investasi syariah menjadi bagian dari penilaian dan laporan hasil penilaian tingkat risiko DPLK. |  |  |
| 1. rencana tindak yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian sendiri lembaga jasa keuangan nonbank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank; dan | Huruf k  Cukup jelas. |  |  |
| 1. laporan lainnya. | Huruf l  Laporan lainnya dimaksudkan untuk menampung materi lain yang diwajibkan untuk dilaporkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Ketiga |  |  |  |
| Tanggung Jawab Penyusunan Laporan Berkala |  |  |  |
| Pasal 11 | Pasal 11 |  |  |
| 1. Pengurus bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Berkala. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pegawai atau karyawan sebagai pelaksana laporan untuk menyusun, memverifikasi, dan menyampaikan Laporan Berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Keempat |  |  |  |
| Tanggung Jawab Penyusunan Laporan Berkala |  |  |  |
| bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan 2 (dua) Program |  |  |  |
| Pasal 12 | Pasal 12 |  |  |
| 1. Pengurus DPPK yang menyelenggarakan 2 (dua) program wajib menyusun laporan keuangan tahunan, laporan publikasi, dan Laporan Bulanan secara terpisah bagi masing-masing program. | Ayat (1)  Yang dimaksud masing-masing program adalah program pensiun manfaat pasti dan program pensiun iuran pasti. |  |  |
| 1. Pengurus DPPK yang menyelenggarakan 2 (dua) program bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Berkala. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pengurus DPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk pegawai atau karyawan sebagai pelaksana laporan untuk menyusun, memverifikasi, dan menyampaikan Laporan Berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 13 | Pasal 13 |  |  |
| Ketentuan mengenai bentuk dan susunan Laporan Bulanan, Laporan Tahunan, dan Laporan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB III |  |  |  |
| PENYAMPAIAN LAPORAN BERKALA |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 14 | Pasal 14 |  |  |
| 1. Pensiun wajib menyampaikan Laporan Berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut: | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; |  |  |  |
| 1. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya; dan |  |  |  |
| 1. Laporan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c disampaikan sesuai dengan ketentuan batas waktu yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang mewajibkan penyampaian pelaporan dimaksud. |  |  |  |
| 1. Dana Pensiun yang menyelenggarakan 2 (dua) program wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan, laporan publikasi, dan Laporan Bulanan secara terpisah untuk masing-masing program. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Apabila batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya. | Ayat (4)  Sebagai contoh, apabila pada tanggal 10 adalah batas akhir penyampaian laporan dan jatuh pada hari Sabtu, maka batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama, yaitu hari Senin minggu berikutnya. |  |  |
| 1. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB IV |  |  |  |
| SANKSI ADMINISTRATIF |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 15 | Pasal 15 |  |  |
| 1. Dana Pensiun yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa: | Ayat (1)  Pengenaan sanksi administratif tidak menghilangkan kewajiban penerapan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
| 1. peringatan tertulis; |  |  |  |
| 1. larangan untuk menyelenggarakan program tertentu; dan |  |  |  |
| 1. penurunan tingkat kesehatan. |  |  |  |
| 1. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis. | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 16 | Pasal 16 |  |  |
| Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB V |  |  |  |
| KETENTUAN LAIN-LAIN |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 17 | Pasal 17 |  |  |
| Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB VI |  |  |  |
| KETENTUAN PENUTUP |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 18 | Pasal 18 |  |  |
| Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6195), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 19 | Pasal 19 |  |  |
| 1. Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, sanksi administratif yang telah dikenakan kepada Dana Pensiun sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dinyatakan tetap sah dan berlaku. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dana Pensiun yang belum dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi lanjutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 20 | Pasal 20 |  |  |
| Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyampaian laporan, bentuk dan susunan, serta tata cara penyampaian Laporan Berkala bagi Dana Pensiun tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 21 | Pasal 21 |  |  |
| Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak diundangkan. | Cukup jelas. |  |  |
| Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Ditetapkan di Jakarta |  |  |  |
| pada tanggal 2024 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR xxx |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| MAHENDRA SIREGAR |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Diundangkan di Jakarta |  |  |  |
| pada tanggal |  |  |  |
|  |  |  |  |
| MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| YASONNA H. LAOLY |  |  |  |